

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Peran

Teori peran (*Role Theory*) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran ini juga dikenal istilah posisi peran juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Itu artinya adalah sekelompok orang yang memperhatikan atribut dan perilaku yang sama. Mereka juga memperlakukan dengan cara tertentu yang sama, dari anggota masyarakat lainnya. Dalam setiap (*role position*) terkandung istilah *role expectation* (harapan-harapan tertentu tentang suatu peran) artinya keyakinan-keyakinan tentang serangkaian perilaku layak, kewajiban, hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan kepada posisi peran tertentu. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.¹⁷

¹⁷ J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 158-159.

Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain : a. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat. c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah sisi dinamis dari posisi, yaitu. orang tersebut menjalankan tugas dan haknya sesuai dengan kedudukannya, kemudian dia menjalankan peran tersebut. Sudut pandang ini membuat kita mengerti bahwa peran itu sangat penting karena dapat menggambarkan pola perilaku yang diharapkan dalam interaksi yang berbeda dan peran tersebut membuat seseorang mengantisipasi perilaku orang lain dalam batas-batas tertentu, sehingga dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang dalam kelompoknya.¹⁸

¹⁸ Sugeng Sejati, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2022), h. 125-126

Peran merupakan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain. Selain itu juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Peran sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu¹⁹. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program

¹⁹ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2023), h.132

pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program²⁰.

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang

²⁰ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 101

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam rogram-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbea-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas²¹.

²¹ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep.....*,h. 109

Jadi dapat di simpulkan Implementasi adalah pelaksanaan sebuah *planning* tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan yang jelas.

2. Tahap Implementasi

Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Menerapkan rencana implementasi maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan sesungguhnya.
- b. Penerapan kegiatan. adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.
- c. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.²²

C. *Financial Technology*

Secara umum, *financial technology* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2024), h. 71.

peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.²³

Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, *regulatory sandbox*, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan. Teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teknologi keuangan tidak hanya diterapkan di negara maju saja, tetapi juga mulai muncul dan tumbuh di negara berkembang, seperti Indonesia. *Financial technology* membawa harapan baru bagi kemudahan dalam berbagai macam transaksi keuangan dalam berbagai sektor.

Financial technology berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *financial technology* sebagai “*innovation in financial service*” atau “inovasi dalam layanan keuangan

²³ Maulidah Narasati, “Financial Technology (*Financial technology*) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE)* 2, No. 2, 2020), h. 155–170.

financial technology” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *financial technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. *Financial technology* atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁴

Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

- a) Bersifat inovatif.
- b) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis.
- c) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

²⁴ Narasati, “*Financial Technology (Financial technology)* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.”

- d) Dapat dipergunakan secara luas.
- e) Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Industri *financial technology* (*financial technology*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *Financial technology* yang paling berkembang di Indonesia Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan *Financial technology* (*Financial technology*) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Peran dan Aplikatif *Fin-Tech* Salah satu inovasi terkini yang memiliki potensi besar dalam mengubah lanskap keuangan Islam adalah teknologi keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *financial technology*. *Financial technology* telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan secara umum, dan perbankan syariah tidak terkecuali. Dalam konteks perbankan syariah, *financial technology* menawarkan solusi teknologi yang

memungkinkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas layanan keuangan syariah.²⁵

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai Perbankan Syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan merupakan produk hukum. Peran Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi perkembangan ekonomi syariah. Lahirnya perbankan syariah juga bukan hanya sebagai alternatif terhadap perkembangan perekonomian riba saat ini, melainkan hadir sebagai solusi dalam memberantas praktek ribawi perekonomian umat.²⁶

Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, terdapat tinjauan kritis dan ketidakpercayaannya dari

²⁵ Khoirunnisa Setiawati Et Al., "Inovasi Keuangan Islam: Peran Financial technology Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2, 2024, h. 119–124, <https://doi.org/10.30605/jih.v1i2.12345>.

²⁶ Tri Mulato M.Si, "Perbankan Syariah," *UIN Alauddin Makassar* (Makasar), https://pbs.febi.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/475.

masyarakat terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia. Ketidakpercayaan tersebut membutuhkan solusi agar perbankan syariah yang ada saat ini benar-benar menunjukkan jati dirinya yang menggunakan prinsip syariah dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah islam.²⁷

Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AlQur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jsas-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan denga prinsip syariat Islam.²⁸

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin *merger* tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1

²⁷ Tri Mulato M.Si, "Perbankan Syariah," *UIN Alauddin Makassar* (Makasar), https://Pbs.Febi.Uin-Alauddin.Ac.Id/Artikel/Detail_Artikel/475.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2024), h. 123.

Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.²⁹

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi

²⁹ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Bank Syariah Indonesia.” (Diakses Tanggal 24/07/2024 Pukul 22:56)

dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.³⁰

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.³¹

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Bank syariah diharapkan dapat menghindari

³⁰ PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, "Bank Syariah Indonesia." (Diakses Tanggal 24/07/2024 Pukul 22:56)

³¹ PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, "Bank Syariah Indonesia." (Diakses Tanggal 24/07/2024 Pukul 23:05)

kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa': 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat diatas, menghibau orang-orang yang mengimani Al-Quran supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh dan didapat dengan jelas atau cara yang batil: Apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah untuk memasukkannya. Sebab memperoleh

harta dengan cara yang batil, oleh Al-quran dinyatakan termasuk kedalam perbuatan dosa besar yang harus dijauihi.³²

Sistem perbankan syariah mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1992, dengan digulirkannya UU Nomor 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan oprasional bisnis dengan sistem bagi hasil. Pada tahun sama, lahir bank syariah pertama di indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1998 lahir pula UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan. Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu: keadilan, kesederajatan dan ketenteraman.³³

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan

³² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2021), h. 55.

³³ Muhammad, *Bank Syariah Problema Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Draha Ilmu), h.78-80.

(*masalah*), *Universalisme* (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*. Lembaga *baitul mal* yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³⁴

3. Jenis Bank Syariah

Secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama adalah bank umum syariah dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang tertuang didalam Al-Quran dan Hadis. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan system bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem

³⁴ CIMB NIAGA, "Memahami Apa Itu Bank Syariah Dan Jenis-Jenisnya," [https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya#:~:Text=Jenis Bank Syariah&Text=Pertama Adalah Bank Umum Syariah,Pembiayaan Rakyat Syariah \(BPRS\).](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya#:~:Text=Jenis Bank Syariah&Text=Pertama Adalah Bank Umum Syariah,Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).)

sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.¹

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.”²

cara umum, pengertian Bank Syariah (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest-freebank), bank tanpa riba (lariba bank), dan bank syariah (shari’a bank). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian bank Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini: Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, memberikan definisi bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah

¹Slamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2024), h. 31

²Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), h. 33

Islam khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan invensi-tasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³

“Selanjutnya dijelaskan oleh Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:”

Bank Islam berarti bank yang tata cara beroparasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Di dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis.⁴

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya

³Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2025), h. 33-35

⁴Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2021), h. 33-35

mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.³⁵

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁶

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana

³⁵ Marliyah, dan Nurul Inayah, *Perbankan Syariah*, Vol. 1 (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), h. 16.

³⁶ “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)*, <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.Aspx>.

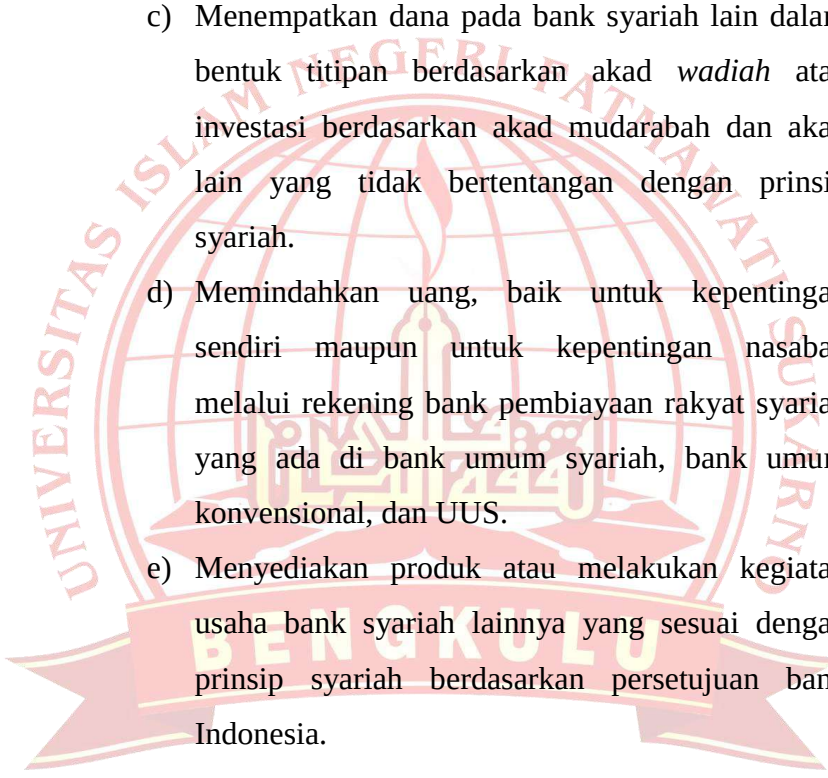
BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.³⁷

Menurut pasal 21 undang-undang perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:³⁸

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
 - 2) Investasi berupa tabungan atau deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.

³⁷ Gubernur Bank Indonesia, "Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah," *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/ 17 /PBI/2004*, Vol. 53 (Bank Indonesia, 2024), <https://www.bi.go.id/Id/Archive/ArsipPeraturan/Documents/25aac047d88a412a80f4ae5ec1d965dfpbi61704a1.Pdf>.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2024), h. 29.

- 
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 5) Pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudarabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.
- e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS):³⁹

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah

³⁹ Marliyah dan Nurul Inayah, *Perbankan Syariah...*, h. 18.

yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

- b) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Kehadiran BPRS di kecamatan-kecamatan ikut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga semakin banyaknya BPRS di kecamatan-kecamatan maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor perbankan. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan BPRS bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi.

c) Membina *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam BPRS ditumbuhkan nilai ta'awun (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai ta'awun inilah akan tumbuh kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Seperti yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan beberapa contoh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS):⁴⁰

- a) BPRS Amanah Ummah.
- b) BPRS PNM Mentari.
- c) BPRS Amanah Rabbaniah.

⁴⁰ “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)*, <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.Aspx>.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada bagan berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Konseptual

